

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN
BERGERAK (PKB) DI DAERAH TERPENCIL PERBATASAN KEPULAUAN
(DTPK)**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Jenis Layanan	Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK)
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang - Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang nomr 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 5. Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2017 tentang Izin Praktik Bidan 6. Keputusan Bupati Nunukan No. 188.45/509/VIII/2019 tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Kabupaten Nunukan 7. Keputusan Bupati Bulungan No. 188.45/334 Tahun 2021 tentang Kriteria Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat 8. Keputusan Bupati Malinau No. 440/K.93.1/2021 tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Perkotaan, Pedesaan, Terpencil dan Sangat Terpencil di Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2021
3.	Persyaratan	<p>Dokter Spesialis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Ijazah Dokter Spesialis 2. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku 3. Memiliki Surat Ijin Praktik 4. Sehat Jasmani dan Rohani 5. Bersedia ditugaskan dalam Pelayanan ke Daerah terpencil Perbatasan kepulauan <p>Dokter Umum/Gigi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Ijazah Dokter 2. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku 3. Memiliki Surat Ijin Praktik 4. Sehat Jasmani dan Rohani 5. Bersedia ditugaskan dalam Pelayanan ke

		<p>Daerah terpencil Perbatasan kepulauan</p> <p>Tenaga Kefarmasian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Ijazah min. D3 Kefarmasian 2. Memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang masih berlaku 3. Sehat Jasmani dan Rohani 4. Bersedia ditugaskan dalam Pelayanan ke Daerah terpencil Perbatasan kepulauan <p>Tenaga Keperawatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Ijazah min. D3 Keperawatan\ 2. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku 3. Sehat jasmani dan Rohani 4. Bersedia ditugaskan dalam Pelayanan ke Daerah terpencil Perbatasan kepulauan <p>Tenaga Kesehatan Lainnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Ijazah min. D3 2. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku 3. Sehat jasmani dan Rohani 4. Bersedia ditugaskan dalam Pelayanan ke Daerah terpencil Perbatasan kepulauan <p>Tenaga Lainnya (Driver) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki SIM A 2. Memiliki Ijazah Min. SMA/SMK/Sederajat 3. Sehat Jasmani dan Rohani 4. Bersedia ditugaskan dalam Pelayanan ke Daerah terpencil Perbatasan kepulauan
4.	Prosedur	<p>A. Perencanaan Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada Aplikasi SIPD; 2. Menentukan tempat pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK) sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB); 3. Persiapan Tenaga Medis (Dokter Spesialis, Perawat, Bidan dan Tenaga Medis \ Lainnya); 4. Persiapan Kendaraan untuk mobilisasi. <p>B. Pelaksanaan Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meyiapkan tempat pelaksanaan pelayanan

		<p>kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pendaftaran pasien; 3. Skrining pasien; 4. Pemeriksaan Vital Sign (Tensi dll); 5. Pemeriksaan Laboratorium; 6. Pemeriksaan Dokter Spesialis; 7. Peresepan Obat; 8. Penyerahan Obat Oleh Tenaga Kefarmasian kepada Pasien.
5.	Waktu Pelayanan	Sesuai Surat Tugas. Biasanya 3-5 hari
6.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (Gratis)
7.	Produk	Pasien menerima pelayanan pemeriksaan secara gratis
8.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pengaduan langsung :</p> <p>Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Jln. Rajawali RT. 046 RW 017, Lantai 1, Tanjung Selor, Kalimantan Utara</p> <p>Pengaduan tidak langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Telp : (0552) 2024321 b. WhatsApp : 081251783895 c. E-mail : dinkeskaltara@gmail.com d. Instagram : dinkes_kaltaraprov
9.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Roda 4; 2. Speed; 3. Pesawat; 4. Meja; 5. Kursi; 6. Ruang/Tempat Pendaftaran; 7. Ruang Tunggu Pasien; 8. Ruang Pemeriksaan Dokter; 9. Ruang Pemeriksaan Laboratorium; 10. Tensi Meter Kit; 11. Alat Pemeriksaan Ultrasonografi (USG); 12. Alat Pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG); 13. Alat Pemeriksaan GCU (Gula, Kolesterol, Asam Urat); 14. Alat Pemeriksaan Mata Set; 15. Jelly USG; 16. Tissue; 17. Handsanitizer; 18. Alkohol 70%; 19. Timbangan Anak dan Dewasa; 20. Obat - Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai;

		<ul style="list-style-type: none"> 21. Safety Box; 22. Handscone; 23. Pelampung; 24. ATK (Pulpen, spidol,gunting,dll).
10.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Berpendidikan minimal D-III, S-I, dan Profesi/Spesialis; 2. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sontan dan santun); 3. Berperilaku baik (jujur dan dapat mengendalikan emosi); 4. Memiliki skill komunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti; 5. Menguasai standar operasional prosedur; 6. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar pelayanan kesehatan; 7. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 8. Memiliki kemampuan kerjasama tim;
11.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 2. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen pelaporan tiap kegiatan Pelayanan Kesehatan
12.	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter spesialis minimal 3 (tiga) orang Tenaga Kefarmasian minimal 1 (satu) orang Tenaga Keperawatan & Kebidanan minimal 2 (dua) orang Tenaga Analis minimal 1 (satu) orang Driver minimal 1 (satu) orang</p>
13.	Jaminan Pelaksanaan	<p>Diwujudkan dalam kualitas pelayanan kesehatan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.</p>
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>STR dan SIP yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang.</p>
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun untuk</p>

		selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
--	--	--



USMAN, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680817 199312 1 004